

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis membuat kesimpulan penelitian sebagaiberikut :

- a. Menurut saya Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan hierarki perundang undangan.
- b. Bahwa pejabat/ kepala badan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi yang mengeluarkan surat keputusan Nomor 660.1/1534/BPLH.AMDAL dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan harus dicabut supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berhak.
- b. Sanksi yang diterima harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.